



PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9. 16 -BPPTPM-XI/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPADA RIKAWATI, S.Pd

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) RATIKA MUTIARA telah diterbitkan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor No. 421.9.18-BPPTPM-XII/2012 Tanggal 5 Desember 2012 yang habis masa berlakunya pada tanggal 4 Desember 2015 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat No. 24/B.7/D.4/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.10/5472-PNFI tanggal 6 November 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat


- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151.6/O/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
- Nama : RIKAWATI, S.Pd
- Nama Kursus : RATIKA MUTIARA
- Jenis Pendidikan : Kursus Tata Kecantikan Rambut dan Tata Rias Penganten & Tata Kecantikan Kulit
- Lokasi : Jalan Raya Perdana Walikukun B3 Komplek Budi Agung Rt. 01 Rw. 05
- Kelurahan : Sukadamai
- Kecamatan : Tanah Sereal
- Kota Bogor
- Penanggung Jawab : RIKAWATI, S.Pd
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan kursus tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 4 Desember 2018, dan wajib melakukan perpanjangan izin yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 30 NOV 2015



Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor